

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan permasalahan-permasalahan diatas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar pertimbangan penuntut umum tidak menggunakan acara pemeriksaan singkat pada perkara pidana padahal perkara tersebut telah memenuhi pembuktian yang mudah dan penerapannya sederhana ialah sebagai berikut :
 - a. Belum optimalnya pemahaman jaksa dalam mengajukan perkara dengan acara pemeriksaan singkat
 - b. Tidak adanya aturan kongkret yang menjelaskan tentang ukuran sederhana, cepat dan biaya ringan.
 - c. Tidak adanya ukuran yang jelas mengenai bagaimana pembuktian yang mudah dan penerapan sanksi yang sederhana
 - d. Saksi yang dibutuhkan dalam suatu perkara tidak hadir dalam persidangan
 - e. Adanya hubungan angka kredit bagi jaksa dalam pelaksanaan tugasnya yang berakibat buruk pada upaya peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

2. Kewenangan mutlak penuntut umum dalam menentukan hukum acara pemeriksaan singkat menghambat tercapainya asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Hal ini terlihat pada keterangan hakim bahwa tidak semua perkara yang menggunakan hukum acara pemeriksaan biasa tersebut pembuktiannya sulit dan penerapan hukumnya tidak sederhana. Hakim menilai bahwa sebenarnya ada beberapa perkara yang penggunaan acara pemeriksaannya tidak tepat, alhasil peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan tidak dapat dilaksanakan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran-saran yang dapat penulis ajukan sebagai upaya mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dalam konteks penentuan penggunaan hukum acara singkat adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pemahaman yang optimal pada jaksa penuntut umum dalam mengajukan suatu perkara dengan acara singkat
2. Membuat aturan baru yang menjelaskan bagaimana ukuran sederhana, cepat dan biaya ringan.
3. Membuat aturan yang jelas bagaimana pembuktian yang mudah dan penerapan hukum yang sederhana
4. Membuat aturan yang jelas mengenai bagaimana cara mengganti penggunaan acara pemeriksaan singkat kepada acara pemeriksaan biasa

5. Menghilangkan kewenangan mutlak penuntut umum dalam menentukan hukum acara yang akan digunakan dengan juga mempertimbangkan saran dan masukan hakim mempelajari dan memeriksa perkara..
6. Merekonstruksi aturan tentang angka kredit bagi jabatan jaksa
7. Melakukan upaya yang lebih bagi jaksa dalam memanggil saksi untuk dapat hadir dalam persidangan

